



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 116 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa perlu disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan keadaan di Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG KEGIATAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 21 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka, yakni angka 23 dan angka 24, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut Staf Administrasi BPD adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan tugas administrasi pada Sekretariat BPD yang secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD melalui Sekretaris BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
19. Hari adalah hari kerja.
20. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah mengajukan permohonan

- sebagai Calon Perangkat Desa kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
21. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah melalui proses penelitian dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
 22. Mutasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut Mutasi Jabatan adalah perpindahan jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa.
 23. Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.
 24. Panitia adalah Panitia yang dibentuk oleh Camat.
2. Ketentuan Pasal 5 diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa, staf Perangkat Desa, atau Staf Administrasi BPD yang mengikuti penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa atau staf Perangkat Desa diberikan cuti sejak pendaftaran sampai dengan selesainya proses penjaringan dan penyaringan perangkat desa.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Tim Penjaringan dan Penyaringan.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Desa.
- (4) Tugas Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa lain yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat Perintah Tugas.
- (5) Tugas Staf Administrasi BPD yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh unsur staf Perangkat Desa yang tersedia ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat Perintah Tugas.
- (5a) Dalam hal Staf Administrasi BPD cuti dan Staf Perangkat Desa Cuma 1 (satu) orang, maka Kepala Desa dapat menunjuk warga masyarakat yang dianggap mampu, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, Kepala Desa dapat menunjuk warga masyarakat yang dianggap mampu, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (7) Hak keuangan warga masyarakat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dan ayat (6) sama dengan hak keuangan unsur staf Perangkat Desa sesuai waktu pelaksanaan tugasnya.
- (8) Dalam hal Perangkat Desa, staf Perangkat Desa atau staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa, sebelum

diangkat menjadi Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya semula.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
 - (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.
 - (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh Tim paling lama pada hari pertama perpanjangan atau pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
 - (5) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim, dengan melampirkan seluruh persyaratan yang ditentukan.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) huruf b diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Tim melakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
- (2) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan penelitian kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - b. apabila diperlukan dapat melakukan klarifikasi faktual terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Perangkat Desa pada lembaga/instansi terkait.
- (3) Terhadap hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka :
 - a. apabila berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa telah memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
 - b. apabila setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi pendaftaran ternyata terdapat kekurangan dan/atau keraguan terkait persyaratan administrasi yang telah ditentukan, maka Tim meminta Bakal Calon yang bersangkutan untuk

- melengkapi dan/atau memberikan penjelasan;
 - c. jangka waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan dimaksud pada huruf b, paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan; dan
 - d. apabila terdapat berkas persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi ketentuan, yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
- (4) Hasil penelitian berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian administrasi Bakal Calon Perangkat Desa.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim ditetapkan sebagai Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
 - (2) Nama Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Tim Penjaringan dan Penjaringan disampaikan kepada Tim dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Keberatan terhadap Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan persyaratan administrasi Calon.
- (3) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat oleh Tim.
- (4) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian.
- (5) Keberatan masyarakat yang berkaitan dengan persyaratan dan terbukti kebenarannya menggugurkan Penetapan Calon.
- (6) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Tim menginformasikan Calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian.
 - (2) Tim setelah menyampaikan informasi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Tim.
 - (3) Keputusan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi, Tim mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian.
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Calon yang berhak mengikuti Ujian Seleksi wajib mengikuti ujian dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim.
 - (2) Ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tes tertulis;
 - b. wawancara; dan
 - c. ujian praktek.
 - (3) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan menggunakan soal pilihan ganda (*multiple choice*).
 - (4) Tes wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan komunikasi dua arah atau menggali informasi hal- hal yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (5) Ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan uji kemampuan dan kepatutan.
 - (6) ujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan Berita Acara Ujian Seleksi oleh yang ditanda tangani oleh ketua Tim dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim pemilihan serta dapat dilengkapi tanda tangan Calon yang berhak Mengikuti Ujian.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Ujian praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dengan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).

- (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. operasionalisasi komputer; dan
 - b. keahlian lainnya yang diperlukan oleh Desa dan Jabatan tersebut.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim dapat bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
 - (4) Jadwal dan tempat pelaksanaan ujian praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim.
10. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang memperoleh nilai yang sama, maka Tim dapat mengadakan Ujian seleksi Lanjutan dengan materi soal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) yang hanya diikuti oleh Calon yang memperoleh nilai tertinggi sama.
 - (2) Materi ujian seleksi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. tes tertulis merupakan tes menjawab soal pilihan ganda (*multiple choice*) berjumlah 50 (lima puluh) soal;
 - b. wawancara dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) menit; dan
 - c. ujian Praktek adalah Keahlian lainnya yang diperlukan oleh Desa dan Jabatan tersebut.
 - (3) Calon yang telah mengikuti ujian seleksi lanjutan diberi peringkat berdasarkan hasil ujian dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.
11. Ketentuan Pasal 21 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Jadwal dan tempat pelaksanaan tes tertulis, wawancara, dan ujian praktek dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Hasil ujian seleksi adalah akumulasi dari penilaian tes tertulis, wawancara, dan ujian praktek.
- (3) Hasil Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bersifat final dan mengikat.
- (4) Hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Berita Acara Ujian Seleksi ditanda tangani oleh ketua Tim dan sekurang- kurangnya 2 (dua) orang anggota Tim pemilihan.

12. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Terhadap laporan hasil penjaringan dan penyaringan dari Tim, Kepala Desa wajib mengajukan konsultasi terhadap Calon yang memperoleh peringkat tertinggi pertama dan kedua kepada Camat untuk mendapat rekomendasi Camat.
 - (2) Dalam hal Calon yang memperoleh Peringkat tertinggi mengundurkan diri atau meninggal dunia, Kepala Desa mengajukan konsultasi terhadap Calon peringkat berikutnya kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi Camat.
13. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dilarang rangkap jabatan dengan Pegawai Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan Instansi Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kepala Desa membuat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak antar surat peringatan 30 (tiga puluh) hari. Setelah 3 (tiga) kali surat peringatan yang bersangkutan tidak mengindahkan maka Kepala Desa dapat memproses pemberhentiannya.
- (3) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah yang jenis pekerjaannya dan/atau mendapatkan dua pendapatan atau pemasukan secara materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Desa dan/atau Perusahaan.
- (4) Pendapatan atau pemasukan secara materil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah gaji atau pendapatan bulanan.
- (5) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk anggota Tim dan/atau Petugas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Staf Perangkat Desa atau Staf Administrasi BPD

14. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa; dan
 - b. mutasi jabatan antar unsur staf Perangkat Desa.
- (4) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah antara sekretaris desa dengan kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun maupun sebaliknya sesuai keperluan dan kebutuhan.
- (5) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah antara staf kepala urusan, staf kepala seksi, staf kepala dusun, staf administrasi BPD maupun sebaliknya sesuai keperluan dan kebutuhan.
- (6) Perangkat Desa yang dimutasi menjadi kepala dusun harus bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan surat keterangan tempat tinggal/domisili dari Kepala Desa.
- (7) Dusun yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah dusun tempat tinggal yang bersangkutan.
- (8) Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Berdasarkan rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menetapkan mutasi jabatan di Lingkungan Pemerintah Desa.
- (10) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimutasi tidak sesuai tempat tinggal Perangkat Desa yang bersangkutan maka tidak dapat diberikan rekomendasi oleh Camat.

15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Semua pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan.

16. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2) dan ayat (3), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang tidak bertempat tinggal di Desa baik secara administratif dan/atau domisili tempat tinggal setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini diproses pemberhentiannya sebagai Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa.
 - (2) Proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara Kepala Desa memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak antar surat peringatan 30 (tiga puluh) hari.
 - (3) Setelah 3 (tiga) kali surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan tidak mengindahkan maka dapat diproses pemberhentiannya.
17. Ketentuan Pasal 34 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya berdasarkan keputusan pengangkatannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang baru paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan.
- (2) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan berdasarkan keputusan pengangkatannya.
- (4) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- (5) Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat.
- (6) Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau staf Perangkat Desa yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, tetap dilaksanakan sampai dengan terpilihnya calon Perangkat Desa.
- (7) Dalam hal rekomendasi tertulis Camat berisi penolakan terhadap hasil penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa dan/atau Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga berakibat dilakukan penjaringan dan penyaringan kembali, maka

pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kembali menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

- (8) Perangkat dan atau Staf Perangkat Desa diangkat sebelum Peraturan Bupati ini tetap sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 9 September 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 9 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 116